

Analisis Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran (studi kasus pada Kecamatan Pontianak Kota)

Fitriyani¹, Rahmadi^{2*}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, Tangerang, Indonesia

²Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

rahmadizallum@telkomuniversity.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 15 Juli 2023 Direvisi: 17 Juli 2023 Disetujui: 25 Juli 2023	Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat (PP No. 19/2008). Kecamatan Pontianak Kota menyusun laporan keuangan yang salah satunya Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai penggunaan belanja dan penerimaan pendapatan. LRA kecamatan Pontianak Kota mengalami defisit pada 5 tahun berturut-turut (2017-2021). Ini tentunya merupakan indikator untuk dilakukan Analisa lebih dalam bagaimana itu terjadi dan item transaksi apa yang menyebabkan defisit. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab defisit dan melakukan analisa terhadap Laporan Realisasi Anggaran. Analisa dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu studi kasus pada Kecamatan Pontianak Kota, selain itu faktor eksternal kecamatan juga mempengaruhi jumlah defisit yang terjadi. Analisis defisit pada Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Pontianak Kota sangat diperlukan guna lebih mengefektifkan penggunaan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah diketahui bahwa penyebab Kecamatan Pontianak Kota selalu mengalami defisit adalah item belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Selain itu terdapat faktor eksternal yang dapat menyebabkan angka defisit yaitu seperti melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat wabah covid, pengeluaran karena inflasi
Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Defisit, Belanja Daerah.	

Copyright (c) 2023 Rahmadi, Fitriyani
DOI: <https://doi.org/10.60036/jbm.v3i3.136>

PENDAHULUAN

Peraturan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Republik Indonesia Tahun 2004 pasal 1 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sinilah berlakunya otonomi daerah yaitu daerah memiliki kewenangan yang diatur

secara mandiri khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan. Otonomi ini diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan publik yang baik dan memaksimalkan potensi mereka dengan cara yang memungkinkan agar terciptanya pembangunan yang adil.

Pemerintah pada setiap daerah memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya agar pemerintahan dapat dijalankan secara efisien dan efektif, sumber dana tersebut berasal dari berbagai pos. Berbagai sumber dana yang diperoleh kemudian dialokasikan untuk menunjang pemerintah yaitu melalui Belanja Modal, Belanja Barang dan Belanja Pegawai. Pengeluaran belanja tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan menunjang kebutuhan pemerintah, oleh karena itu perencanaan yang baik dalam menentukan anggaran sangat penting agar memperoleh kebermanfaatan (Chabib & Heru, 2020). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah (Permendagri No. 13/2006). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Republik Indonesia, 2010) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa unsur laporan keuangan dalam APBD yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

LRA yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah memungkinkan terdapat angka surplus atau. Surplus merupakan keadaan di mana pemasukan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran daerah. Sebaliknya, defisit merupakan keadaan di mana pengeluaran daerah lebih besar daripada pemasukan yang diterima. Kecamatan Pontianak Kota selalu mengalami defisit setiap tahunnya berdasarkan data lima tahun terakhir masa anggaran. Untuk mengetahui posisi surplus atau defisit suatu anggaran pemerintahan dapat dilihat dalam LRA. Dengan ini tata Kelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban dalam proses penyusunannya dapat diukur (Zulaifah, 2020). Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan maka peneliti lebih memfokuskan terhadap Laporan Realisasi Anggaran objek penelitian.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Faktor apa saja yang menyebabkan defisit pada Laporan Realisasi Anggaran di Kecamatan Pontianak Kota? b) Bagaimana cara menganalisis Laporan Realisasi Anggaran di Kecamatan Pontianak Kota tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021?

METODE

Bentuk atau metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat fokus terhadap proses dan peristiwa yang terjadi secara nyata (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak internal, studi dokumentasi yang berupa dokumen dan arsip agar penelitian dapat lebih mudah terarah dan memiliki batasan penelitian.

Penelitian dilakukan terhadap Laporan Keuangan di Kecamatan Pontianak Kota yaitu khususnya dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian ini dimulai dengan membuat desain penelitian atau rencana penelitian, setelah desain terbentuk peneliti melaksanakan penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan berupa data mengenai anggaran yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran, dengan mewawancarai pihak internal yang terlibat yaitu pada bagian Sekretaris Kecamatan, serta mengumpulkan dokumen berupa LRA atau arsip yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data-data terkumpul dilakukan pengolahan data/reduksi data beserta pembahasan untuk melihat implementasinya. Setelah data selesai diolah kemudian dilakukan penyusunan hasil dan pembahasan, serta peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran. Penelitian dilakukan di kantor Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Batasan penelitian menggunakan data penelitian yang dikelompokkan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama lima tahun pada masa anggaran pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Data yang diperoleh diolah menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dijadikan sebagai data penelitian. Ditemukan bahwa defisit terjadi akibat jumlah belanja lebih besar dari pada jumlah pendapatan, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa secara garis besar, faktor pasti yang menyebabkan defisit adalah besarnya jumlah angka belanja. Jadi yang perlu diperhatikan adalah angka belanja atau pengeluaran yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Pontianak Kota. Terdapat dua jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang langsung berhubungan atau berpengaruh langsung terhadap kegiatan atau pelaksanaan program di pemerintahan. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang. Sedangkan, belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berhubungan langsung terhadap kegiatan atau pelaksanaan program pemerintahan. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang telah ditentukan atau ditetapkan pemerintah pusat dan instansi pemerintah seperti kecamatan tidak mempunyai wewenang untuk mengubah angka belanja tidak langsung. Pengertian belanja pegawai dalam belanja tidak langsung yaitu seperti gaji pegawai yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai dengan golongan atau jabatan masing-masing pegawai.

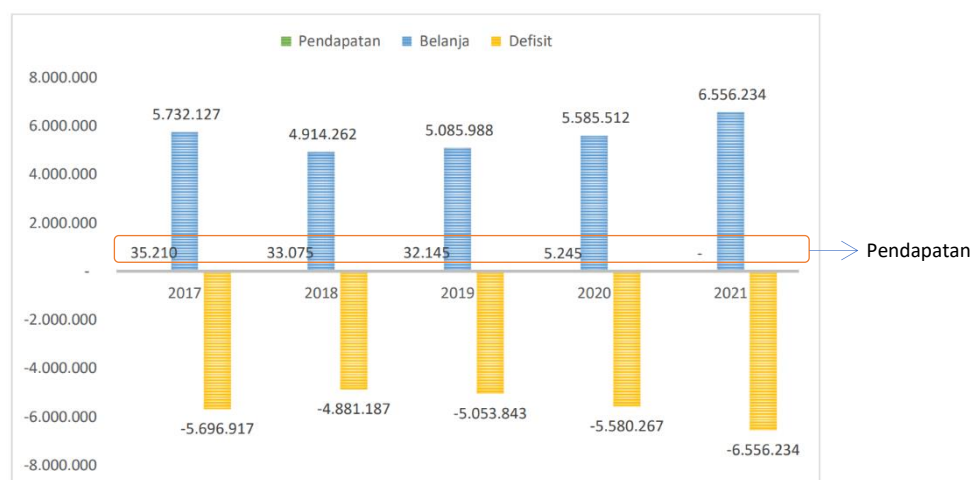
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah pada pasal 3 menyebutkan bahwa (Republik Indonesia, 2003):

- a) Jumlah kumulatif defisit APBN dibatasi tidak melebihi 3% dari PDB tahun bersangkutan.
- b) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari PDB tahun bersangkutan.

Berbeda dengan peraturan pemerintah yang disebutkan di atas, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak internal kecamatan yang merupakan sekretaris Camat dan Kepala Sub-Bagian keuangan menjelaskan bahwa tidak adanya pedoman penetapan angka defisit selama program yang dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan kata lain walaupun ada perbedaan jika telah dilakukan eskalasi dan koordinasi angka tersebut telah disetujui.

Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa Kecamatan Pontianak Kora mengalami defisit di tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Adapun secara garis besar data LRA yang ada disajikan dalam diagram berikut ini.



(Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Pontianak Kota. Data diolah penulis)

Gambar 1 Diagram Laporan Realisasi Anggaran

Diagram di atas menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara pendapatan dan belanja yaitu belanja jauh lebih besar dari jumlah pendapatan yang dihasilkan. Hal tersebut mengakibatkan angka defisit yang cukup besar. Dengan demikian untuk mengetahui penyebab terjadinya defisit pada Laporan Realisasi Anggaran yaitu dengan melihat angka belanja yang ada.

Angka belanja yang dikeluarkan tidak stabil setiap tahun, lain halnya di mana pendapatan menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam pendapatan yang diterima, bahkan pada tahun 2021 tidak terdapat angka pendapatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan wawancara bahwa terjadi perubahan pada tahun 2021 yaitu terjadi penurunan APBD yang berupa pendapatan retribusi di Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan surat edaran dari Walikota Pontianak untuk memperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan dengan risiko yang dapat ditoleransi. Bahkan pada tahun 2021, kecamatan tidak menerima pendapatan yang berupa pendapatan retribusi daerah, sehingga angka defisit sama dengan angka belanja.

Kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu terdapat pendapatan pajak daerah, pendapatan kompensasi atau retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan asli

daerah lainnya yang sah. Namun, di antara semua pendapatan yang disebutkan, berdasarkan data pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 hanya terdapat pendapatan retribusi daerah. Sedangkan untuk tahun anggaran 2021 tidak terdapat pendapatan.

Pendapatan pajak daerah tidak diterima kecamatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pendapatan pajak daerah salah satunya yaitu PBB. Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 2 menyebutkan bahwa (Republik Indonesia, 2000):

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima hasilnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 dibagi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan perimbangan yaitu 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah.
- 2) Besaran 90% yang adalah bagian daerah terdapat dalam pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan: 16,2%
 - b) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan: 64,8%
 - c) untuk Biaya Pemungutan: 9%

Berbeda dengan kecamatan, menurut pihak internal Kecamatan Pontianak Kota bahwa di Kecamatan Pontianak Kota tidak terdapat bagi hasil yang menjadi pendapatan pajak daerah, karena PBB dilakukan oleh pihak kabupaten/kota.

Adapun analisa yang peneliti lakukan terhadap penyebab defisit pada Laporan Realisasi APBD ialah:

1. Penyebab Terjadinya Defisit Anggaran

Penyebab utama terjadinya defisit yaitu jumlah belanja lebih besar dari pada jumlah pendapatan yang diterima. Bahkan, pada tahun 2021 tidak menerima pendapatan. Hasil analisa secara garis besar, faktor penyebab defisit yaitu pendapatan daerah yang diterima kecil dan belanja yang dikeluarkan sangat besar (belanja langsung dan belanja tidak langsung)

Jumlah belanja yang paling besar yaitu terdapat dalam belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, kecamatan tidak mempunyai wewenang untuk menentukan atau menetapkan angka belanja dalam belanja tidak langsung tersebut. Sedangkan dalam belanja langsung atau belanja operasi yaitu terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Di luar dua faktor utama penyebab defisit yang disebutkan di atas, terdapat juga faktor lain yang dapat menyebabkan defisit Laporan Realisasi Anggaran, diantaranya yaitu:

- a) melemahnya nilai tukar,
- b) pengeluaran akibat wabah covid,
- c) pengeluaran karena inflasi.

2. Cara Meminimalkan Angka Defisit

Belanja tidak langsung tidak dapat diminimalkan lagi karena sudah ditetapkan oleh pemerintah atas gaji para pegawai. Meminimalkan angka belanja langsung adalah cara untuk meminimalkan angka defisit yang terjadi. Sehingga untuk mengetahui penyebab defisit, salah satunya yaitu dengan menganalisis belanja langsung. Belanja langsung yang disebut juga belanja operasi terdiri dari tiga jenis

belanja yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. Adapun masing-masing pengklasifikasian mengenai cara meminimalkan jumlah angka defisit terhadap masing-masing belanja tersebut sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang dimaksudkan dalam belanja langsung atau belanja operasi yaitu belanja yang dikeluarkan atas honorarium pegawai terhadap pelaksanaan program yang dibuat. Berdasarkan buku besar tahun 2021 atas nama rekening belanja pegawai, dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan belanja pegawai sebesar Rp1.030.372.700,00. Berdasarkan angka tersebut dapat diketahui honorarium untuk masing-masing pegawai di Kecamatan Pontianak Kota yaitu:

- Rata-rata belanja pegawai per bulan = belanja pegawai setahun : 12
= $\text{Rp}1.030.372.700,00 : 12 = \text{Rp}85.864.391,67$ / bulan
- Rata-rata belanja pegawai yang dikeluarkan per kelurahan setiap bulan
= $\text{Rp}85.864.391,67$ / bulan : 5 = $\text{Rp}17.172.878,33$ / kelurahan
- Rata-rata belanja pegawai yang dikeluarkan per pegawai
= $\text{Rp}17.172.878,33 : 25 = \text{Rp}686.915,13$ / pegawai

Perhitungan tersebut menunjukkan jumlah rata-rata belanja pegawai yang dikeluarkan setiap pegawai adalah sebesar Rp686.915,13 per bulan. Salah satu cara untuk meminimalkan angka defisit dalam belanja pegawai yaitu dengan lebih mengoptimalkan honorarium yang diterima masing-masing pegawai sesuai dengan program yang dilaksanakan.

b) Belanja Barang

Belanja barang yang dimaksud dalam belanja langsung atau belanja operasi yaitu belanja yang dikeluarkan atas barang yang digunakan langsung untuk menunjang kegiatan pelaksanaan program. Berdasarkan buku besar tahun 2021 atas nama rekening belanja barang dan jasa dapat diketahui jumlah belanja yang dikeluarkan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp972.755.796,00 sehingga dapat diketahui belanja barang yang dikeluarkan per bulan adalah sebesar Rp81.062.983,00. Jumlah tersebut dikelola lima kelurahan di Kecamatan Pontianak Kota, sehingga rata-rata jumlah belanja yang dikeluarkan untuk masing-masing kelurahan sebesar Rp16.212.596,60 untuk seluruh program yang dilaksanakan kecamatan. Jumlah tersebut dapat lebih dioptimalkan seperti belanja dokumentasi, belanja makanan dan minuman, dan lain-lain. Dengan meminimalkan jumlah belanja yang dikeluarkan, jumlah defisit juga pasti lebih minimal.

c) Belanja Modal

Belanja modal yang dimaksud dalam belanja langsung atau belanja operasi yaitu belanja yang dikeluarkan atas pengadaan modal yang mendukung pelaksanaan program. Berdasarkan buku besar tahun 2021 atas nama rekening belanja modal dapat diketahui jumlah belanja yang dikeluarkan selama tahun 2021 adalah sebesar Rp229.177.000,00 sehingga dapat diketahui belanja modal yang dikeluarkan rata-rata per bulan adalah sebesar Rp19.098.083,00. Belanja modal yang dikeluarkan sebagian besar berupa belanja peralatan seperti printer, kamera, meja, dan lain-lain. Belanja peralatan tersebut sebagian besar memiliki umur

ekonomis yang lebih dari setahun, sehingga belanja peralatan tersebut akan lebih mudah diminimalkan yaitu dengan memanfaatkan peralatan yang masih dapat digunakan.

Hal-hal yang disebutkan di atas dapat lebih meminimalkan angka defisit sehingga tidak terjadi belanja yang begitu besar dalam Laporan Realisasi Anggaran. Selain pengaruh belanja tersebut, dalam pelaksanaan program perlu adanya skala prioritas pelaksanaan program yaitu dengan lebih memprioritaskan program-program yang benar-benar diperlukan, sehingga tidak mengadakan program yang mungkin dapat dilaksanakan lain waktu atau lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui faktor utama penyebab defisit adalah anggaran belanja daerah yang terlalu besar (belanja langsung dan tidak langsung) dan kurangnya pendapatan yang diterima. Selain faktor utama tersebut, terdapat faktor eksternal yang dapat menyebabkan angka defisit yaitu seperti melemahnya nilai tukar, pengeluaran akibat wabah covid, pengeluaran karena inflasi. Melemahnya nilai tukar dapat mempengaruhi defisit meskipun tidak secara langsung mempengaruhi jumlah defisit. Indonesia sejak tahun 1969 melakukan pinjaman ke luar negeri, sehingga jika nilai tukar melemah, maka pinjaman negara yang harus dibayar akan meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan asli daerah. Pengeluaran akibat wabah covid juga dapat mempengaruhi jumlah defisit dengan adanya wabah covid salah satunya dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan dengan kata lain perekonomian menurun, sehingga perlu adanya dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Pengeluaran karena inflasi merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap jumlah defisit yaitu apabila terjadi kenaikan inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga, dengan demikian pengeluaran atau belanja yang dilakukan untuk pelaksanaan program juga pasti akan meningkat. Keterbatasan

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa tidak adanya penetapan persentase defisit atau belanja, dengan demikian perlu adanya penetapan pasti yang dapat menjadi penetapan persentase defisit atau belanja yang dikeluarkan, tidak hanya berpatokan terhadap rencana program yang telah disetujui. Penetapan persentase defisit atau belanja sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih dapat mengoptimalkan pengeluaran belanja dalam pelaksanaan program. Jumlah defisit yang terlalu besar, bukan berarti suatu instansi pemerintah khususnya Kecamatan Pontianak Kota dikatakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan lebih baik jika Kecamatan Pontianak Kota dapat lebih meminimalkan angka belanja, namun program yang direncanakan tetap dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Chabib, S., & Heru, R. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2003). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. In Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Zulaifah, I. A. (2020). *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>